



SALINAN

BUPATI TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA  
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu penyesuaian dan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 huruf d ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073*);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494*);
5. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang *Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474*);
10. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan rakyat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B Kabupaten Toba, selanjutnya disebut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan Perikanan.
7. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Toba.

9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba.
10. Bupati adalah Bupati Toba.
11. *Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.*
12. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Kabupaten Toba.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja pada PD.
14. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toba.*
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara Republik Indonesia.
16. Rencana Strategis, selanjutnya disebut Rensira adalah dokumen perencanaan PD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kegiatan dan Anggaran, selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan tahunan PD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran PD.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pangan dan Perikanan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas, jabatan pimpinan tinggi pratama/eselon II.b;
  - b. Sekretaris, jabatan administrator/eselon III.a, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, jabatan pengawas/eselon IV.a;
    2. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik, jabatan pengawas/eselon IV.a;
  - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari :
    1. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, jabatan pengawas/eselon IV.a;
    2. Seksi Ketersediaan Sumber Daya dan Kerawanan Pangan, jabatan pengawas/eselon IV.a.

- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari :
    - 1. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan, jabatan pengawas/eselon IV.a;
    - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, jabatan pengawas/eselon IV.a;
  - e. Bidang Perikanan, jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari :
    - 1. Seksi Produksi dan Bina Usaha Perikanan, jabatan pengawas/eselon IV.a;
    - 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Pengawasan Perikanan, jabatan pengawas/eselon IV.a;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Lumban Pea.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) *Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.*

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan dan perikanan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan perikanan;
  - b. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan perikanan;
  - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan perikanan;
  - d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan perikanan;
  - e. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun bahan Renstra, RKA dan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai lingkup tugasnya;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Renstra, RKA dan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - c. melaksanakan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
  - e. mengelola kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - f. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  - h. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - i. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang - undangan;
  - j. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, arsip, dokumentasi, dan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. *melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;*
- d. melakukan urusan kepegawaian;
- e. melakukan urusan rumahtangga dan perlengkapan;
- f. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- g. *melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara; dan*
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik merupakan satuan pelaksana sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyusunan penatausahaan keuangan, pengelolaan data dan informasi publik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
  - b. mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama), Rencana Strategis, Rencana Kerja, *Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja*;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ);
  - e. *melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran ke aplikasi Simda Keuangan;*
  - f. melaksanakan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - h. melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
  - i. menyusun laporan keuangan;
  - j. menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
  - k. mengembangkan sistem informasi;
  - l. *menyelenggaraan dan mengelola pengamanan data dan informasi;*
  - m. mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
  - n. mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial dan statistik;
  - o. mengelola dan melayani informasi publik;
  - p. menyelenggarakan publikasi;
  - q. *mengelola dan menyebarkan informasi;*
  - r. mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;

- s. menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
- t. *menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi publik sebagai acuan pelaksanaan tugas;*
- u. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- v. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi publik sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat;
- w. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi publik guna terwujudnya tata kelola sekretariat yang baik;
- x. melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- y. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

#### Paragraf 5

#### Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

#### Pasal 8

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan merupakan unit kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- d. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 6

#### Seksi Distribusi Dan Cadangan Pangan

#### Pasal 9

- (1) Seksi Distribusi Dan Cadangan Pangan merupakan satuan pelaksana Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Distribusi Dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Distribusi Dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan, pasokan, harga pangan dan cadangan pangan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan, pasokan, harga pangan dan cadangan pangan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, pasokan, harga pangan dan cadangan pangan;
  - d. melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
  - e. melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  - f. melaksanakan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
  - g. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
  - h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan, pasokan harga pangan dan cadangan pangan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
  - j. melaksanakan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat

- produsen dan konsumen untuk panel harga;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, pasokan harga pangan dan cadangan pangan; dan
  - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Paragraf 7

### Seksi Ketersediaan Sumber Daya dan Kerawanan Pangan

#### Pasal 10

- (1) Seksi Ketersediaan Sumber Daya dan Kerawanan Pangan merupakan satuan pelaksana Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Kepala Seksi Ketersediaan Sumber Daya dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan dan penanganan kerawanan pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketersediaan Sumber Daya dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya dan penanganan kerawanan pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
  - c. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya dan penanganan kerawanan pangan;
  - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya dan kerawanan pangan;
  - e. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
  - f. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
  - g. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  - h. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
  - i. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - j. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
  - k. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya dan kerawanan pangan;

- l. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya dan kerawanan pangan; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Paragraf 8

### Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

#### Pasal 11

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan unit kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan *Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dipimpin oleh Kepala Bidang* yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - d. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - e. menyiapkan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 9

### Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

#### Pasal 12

- (1) *Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan satuan pelaksana Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.*
- (2) Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan *penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan.*

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama, dan informasi keamanan pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama, dan informasi keamanan pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama, dan informasi keamanan pangan;
  - d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  - e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  - h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  - i. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
  - j. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
  - k. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
  - l. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - m. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - n. melakukan penyiapan data dan informasi untuk perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan; dan
  - o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 10

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 13

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan merupakan satuan pelaksana Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan

pangan lokal.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi *Penganekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi* :
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - d. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
  - e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  - f. melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - g. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
  - h. menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - i. melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
  - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 11  
Bidang Perikanan

Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan merupakan unit kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan Bidang Perikanan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. melakukan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan dan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
  - b. merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perikanan;
  - c. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perikanan;
  - d. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perikanan;
  - e. melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,

- penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perikanan;
- f. *memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;*
  - g. *memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perikanan;*
  - h. *menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perikanan;*
  - i. *melakukan perencanaan operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar program kerja Bidang Perikanan dapat terlaksana dengan baik;*
  - j. *mengkoordinasikan kerjasama baik di lingkungan dinas maupun di lembaga/instansi terkait di bidang perikanan berdasarkan peraturan yang berlaku agar program kerja terlaksana dengan baik;*
  - k. *menyelenggarakan program kerja bidang perikanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar program kerja terlaksana tepat waktu;*
  - l. *melaksanakan operasional kegiatan bidang perikanan agar pelaksanaan operasional kegiatan sesuai dengan rencana;*
  - m. *menyelenggarakan pendataan dan informasi Prasarana, Sarana dan Pengawasan Perikanan; dan*
  - n. *melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;*

#### Paragraf 12

#### Seksi Produksi dan Bina Usaha Perikanan

#### Pasal 15

- (1) Seksi Produksi dan Bina Usaha Perikanan merupakan satuan pelaksana Bidang Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.
- (2) Kepala Seksi Produksi dan Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi seksi produksi dan bina usaha perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Produksi dan Bina Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. *menyusun rencana dan program kerja seksi produksi dan bina usaha perikanan;*
  - b. *menyiapkan pedoman/petunjuk teknis perikanan (budidaya, tangkap, pengolahan serta pemasaran);*
  - c. *melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pendampingan dalam penerapan teknologi produksi perikanan;*
  - d. *melaksanakan analisis dan potensi sumber daya perikanan;*
  - e. *menyiapkan rekomendasi teknis dalam pengurusan ijin usaha perikanan;*
  - f. *membuat analisis usaha serta informasi pasar perikanan;*
  - g. *melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun statistik perikanan;*
  - h. *memberikan bimbingan teknis dalam pelestarian sumber daya perikanan yang meliputi pencegahan, pemberantasan hama dan penyakit, konservasi*

- dan rehabilitasi sumberdaya perikanan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha perikanan;
  - j. melaksanakan promosi hasil usaha perikanan;
  - k. menyelenggarakan pendataan dan informasi produksi dan bina usaha perikanan;
  - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;

Paragraf 13  
Seksi Prasarana, Sarana dan Pengawasan Perikanan

Pasal 16

- (1) Seksi Prasarana, Sarana dan Pengawasan Perikanan merupakan satuan pelaksana Bidang Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.
- (2) Seksi Prasarana, Sarana dan Pengawasan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan pengawasan perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Prasarana, Sarana dan Pengawasan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana dan program kerja seksi prasarana, sarana dan pengawasan perikanan;
  - b. menyiapkan pedoman/petunjuk teknis prasarana, sarana dan pengawasan perikanan;
  - c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi prasarana dan sarana perikanan;
  - d. menyusun rencana pembangunan sarana fisik perikanan;
  - e. melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan program di seksi prasarana, sarana dan pengawasan perikanan;
  - f. melakukan kaji terap terhadap introduksi jenis ikan tertentu yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
  - g. melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap penerapan teknologi baru sesuai dengan petunjuk teknis bidang perikanan;
  - h. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan pengawasan distribusi sarana produksi perikanan;
  - i. menyelenggarakan pendataan dan informasi Prasarana, Sarana dan Pengawasan Perikanan;
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;

Paragraf 14  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (3) Jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan *perundang-undangan yang berlaku*.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 15  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki kelompok jabatan tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan *perundang-undangan*.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional Analisis Ketahanan Pangan; Pengawas Mutu Hasil Pertanian; Analisis Pasar Hasil Pertanian; dan Jabatan fungsional lainnya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :
  - a. Jabatan fungsional Analisis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain :
    - A. melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan dan kerawanan pangan;
    - B. melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
    - C. melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
    - D. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan *perundang-undangan*.
  - b. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
    - A. melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
    - B. melakukan pengujian mutu hasil pertanian;
    - C. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan *perundang-undangan*.
  - c. Jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain;
    - A. melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
    - B. melakukan analisis data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
    - C. melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan
    - D. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan *perundang-undangan*.
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.*

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 19

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai Perangkat Daerah wajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan dinas antar Perangkat Daerah.

Pasal 20

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai pimpinan Perangkat Daerah wajib mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien, objektif dan produktif dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai bagian dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Toba.

Pasal 21

Setiap pejabat struktural Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan wajib mendayagunakan, membina, mengembangkan, mengordinasikan, membimbing, dan/atau memfasilitasi setiap bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 22

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan wajib menjalankan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam hubungan internal dan eksternal.

Pasal 23

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang memegang jabatan managerial wajib mengambil tindakan sedini mungkin apabila ditemukan atau ada indikasi penyimpangan dalam lingkup tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, objektif dan produktif.

## Pasal 26

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan prasarana dan sarana kerja secara tepat guna, tertib, teratur, bersih dan rapi.

## BAB V KEUANGAN

### Pasal 27

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lainnya yang sah.

### Pasal 28

Setiap penerimaan keuangan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan penerimaan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 29

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan baik yang bersumber dari APBD, APBN atau sumber lainnya yang sah wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, kehati-hatian, ketelitian, tertib, kepastian dan taat azas.

## BAB VI ASET

### Pasal 30

- (1) Prasarana dan sarana yang dipergunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) *Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan wajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah.*

### Pasal 31

Setiap penerimaan prasarana dan sarana baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak dari pemerintah pusat, swasta atau pihak lainnya melalui hibah atau bantuan merupakan penerimaan penambahan kekayaan daerah sehingga harus disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai barang milik daerah.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 5 Oktober 2021

BUPATI TOBA,

*Cap/dto*

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA


*Cap/dto*

AUDI MURPHY O. SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA




LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH  
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 44 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Oktober 2021

TENTANG : PERATURAN BUPATI TOBA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKAMAN KABUPATEN TOBA



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA

*[Signature]*

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH  
NIP. 19750804 200502 1 002

BUPATI TOBA,  
Cap/dto  
POLTAK SITORUS